

---

# AKTUALISASI PEMUDA KAWASAN PERBATASAN

---

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas  
Mulawarman

Disampaikan pada Webinar Sumpah  
Pemuda "Aktualisasi Peran Pemuda  
Dalam Mengawal Pembangunan  
Kawasan Perbatasan"

Diselenggarakan oleh Ikatan  
Mahasiswa Sebatik Kota Tarakan

30 Oktober 2021

- ▶ **Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. (JG.Starke)**
- ▶ **Kawasan perbatasan adalah kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya (Mahendra Putra Kurnia)**
- ▶ **Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 6-nya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.**

**PERBATASAN NEGARA**

Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

**KAWASAN PERBATASAN INDONESIA**

## Kawasan Perbatasan (KP) NKRI

(Mahendra Putra Kurnia, 2011)

### Hakikat KP NKRI

Batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya

### Nilai KP NKRI

1. Nilai Kedaulatan
2. Nilai Integritas
3. Nilai Kesetaraan, Kesepakatan dan Hormat Menghormati
4. Nilai Pembangunan Negara dan Kerjasama
5. Nilai Kepastian Hukum
6. Nilai Ideologi
7. Nilai Politis
8. Nilai Ekonomi / Kesejahteraan
9. Nilai Sosial dan Budaya
10. Nilai Pertahanan Keamanan
11. Nilai Geografis, Nilai Spasial dan Nilai Teknologi

### Asas&Prinsip KP NKRI

1. Asas transnasional
2. Prinsip Kesetaraan (*Principle of the Sovereign Equality*)
3. Prinsip *Non-Recognition* (*Non-Recognition Principle*)
4. Asas Pertahanan dan Keamanan/Prinsip Membela Diri (*Self Defence Principle*)
5. Asas Kerjasama
6. Asas Keberlanjutan/ *Sustainability Principle*
7. Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan
8. Asas Keadilan
9. Asas Kemanfaatan
10. Asas Kepastian Hukum
11. Asas Penggunaan Teknologi
12. Asas Negara Kepulauan

Pembentukan hukum dan penyusunan program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan NKRI


## ▶ MAU DIBILANG BAIK YA MEMANG BAIK...ADA PERKEMBANGAN CUKUP SIGNIFIKAN....MAU DIBILANG KURANG BAIK YA BUKTINYA MASIH ADA KAWASAN YANG TERTINGGAL, TERBELAKANG, DAN TERISOLIR

- ▶ Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, bandara, pelabuhan telah mulai ada dengan standar yang cukup.
- ▶ Infrastruktur jalan, penerangan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan televisi nasional pun telah ada
- ▶ Pos Lintas Batas Negara Terpadu Modern juga sudah mulai di bertebaran di kawasan perbatasan
- ▶ Kebutuhan pokok pun sudah mulai terpenuhi, yang sebelumnya “sangat bergantung” kepada suplay dari Malaysia karena lebih dekatnya jarak tempuh sudah mulai turun levelnya menjadi “bergantung”, tol laut membawa dampak.
- ▶ Kehidupan perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak menuju ke arah yang positif dengan memanfaatkan sumber daya/potensi local yang ada.
- ▶ Namun demikian belum seluruhnya merata di pelosok Kawasan perbatasan, masih ada desa yang jauh dari lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana umum.

# KONDISI KAWASAN PERBATASAN DI KALTIMTARA HARI INI.....




KABUPATEN NUNUKAN  
LUMBIS OGONG & TULIN ONSOI





KABUPATEN NUNUKAN  
PULAU SEBATIK





KABUPATEN NUNUKAN  
KRAYAN & TULIN ONSOI





KABUPATEN MALINAU  
LONG NAWANG KAYAN HULU





KABUPATEN MALINAU  
LONG NAWANG KAYAN HULU






KABUPATEN MAHAKAM ULU  
LONG APARI



SEMUA FOTO ADALAH DOKUMENTASI MILIK ULS PERBATASAN  
DAN PEMBANGUNAN REGIONAL UNIVERSITAS  
MULAWARMAN YANG DIAMBIL PADA RENTANG WAKTU  
2015-2017 PADA SAAT MENGERJAKAN KEGIATAN PENELITIAN  
ANTARA LAIN:

- \*ANALISA KELAYAKAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS  
NEGARA TERPADU DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- \*IDENTIFIKASI POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA KAWASAN  
PERBATASAN  
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PENTAHELIX DALAM PEMBANGUNAN



**MASYARAKAT/  
KOMUNITAS**

**PEMUDA  
KAWASAN  
PERBATASAN**

# AKTUALISASI PEMUDA KAWASAN PERBATASAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN



# Action

- **Pemahaman dan implementasi nilai-nilai Sumpah Pemuda terutama cinta tanah air dan bangsa** (sulit keadaan jika tidak cinta terlebih dahulu, segala sesuatunya akan mudah jika didasari dengan “rasa cinta” terlebih dahulu, *you would do anything with love in your soul*)
- **Pemahaman paradigma “teori kesadaran ruang”** (pemahaman ini akan kesadaran ruang menjadi hal penting agar para pemuda ini lebih akurat dalam menentukan sikap tindaknya dalam mengawal pembangunan kawasan perbatasan. Indonesia sempat mengalami “masa kesesatan”. Indonesia harus konsisten dengan dengan paradigma pembangunan yang *outward looking* setelah sebelumnya “agak tersesat” dengan pembangunan yang berparadigma *inward looking* sebagai akibat dari rendahnya kesadaran ruang oleh para pemangku kepentingan

# Action

- **Gagasan dan ide pembangunan kawasan perbatasan melalui karya/forum ilmiah** (pemuda identik dengan jiwa dan pikiran kritis, salurkan jiwa dan pikiran kritis tersebut melalui karya-karya ilmiah atau membuat forum-forum ilmiah yang kemudian hasilnya diberikan kepada pemerintah selaku eksekutor pembangunan kawasan perbatasan)
- **Mempererat persahabatan dengan masyarakat negara tetangga** (prinsip hukum internasional *good neighborhood*-bertetangga yang baik dengan sering-sering mengadakan aktivitas bersama di berbagai bidang seperti olahraga atau seni dan budaya)
- **Masuk ke lingkaran penentu kebijakan** (berorganisasi/berpolitik/membentuk komunitas-usia muda pada dasarnya bukan penghalang untuk mengambil peran dalam dunia pemerintahan untuk mengawal pembangunan kawasan perbatasan)

**Terima  
Kasih**

**Matur  
Nuwun**

**Thank You**